



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

Jl. Yos Sudarso No.2 28812 076531280

<https://kanimdumai.kemenumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

perpanjangan izin tinggal terbatas

No. SK :

Persyaratan

1. Surat penjaminan dari penjamin (surat penjamin dari sponsor WNI)
2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku dan memuat Tanda Masuk
3. Surat Keterangan Tempat Tinggal
4. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa
5. persyaratan lainnya sama seperti saat pengajuan izin tinggal terbatas sebelumnya, ditambah
6. untuk perpanjangan Izin Tinggal Terbatas juga harus melampirkan kartu Izin Tinggal terbatas yang lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

Jl. Yos Sudarso No.2 28812 076531280

<https://kanimdumai.kemenkumham.go.id/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

1. Permohonan Izin Tinggal Terbatas, diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing
2. Dalam hal permohonan Izin Tinggal terbatas tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Perpanjangan yang pertama sampai ketiga dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi; dan
4. Perpanjangan yang keempat dan seterusnya dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Kepala Divisi Keimigrasian.
5. pemeriksaan dokumen, entry data, cetak tanda permohonan
6. pemindaian dokumen
7. cek cekal dan pengawasan lapangan jika diperlukan
8. wawancara, identifikasi, verifikasi data dan pengambilan data biometrik
9. persetujuan oleh kepala kantor imigrasi
10. persetujuan kakanwil jika perpanjangan ke-4 dst
11. pembayaran PNB
12. penerbitan registrasi ITAS
13. pemindaian selesai
14. penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

Jl. Yos Sudarso No.2 28812 076531280

<https://kanimdumai.kemerkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

1000000

Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 6

(Enam) Bulan Rp1.000.000

Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 1

(Satu) Tahun Rp1.500.000

Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 2

(Dua) Tahun Rp2.000.000

Persetujuan Izin Tinggal Terbatas Untuk Pekerja di

Perairan Indonesia Rp1.000.000

Teraan Izin Tinggal Terbatas Untuk Pekerja di

Perairan Indonesia Rp300.000

Produk Pelayanan

1. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas

Pengaduan Layanan

melalui media sosial Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai berupa facebook dan instagram.

melalui website <http://kanimdumai.kemerkumham.go.id/>

melalui no. tlp (0765) - 31280

melalui whatsapp 085264628475

melalui surel kanimdmi@yahoo.co.id